

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD



KAB. LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 24 /II/SETWAN/Tahun 2026

TENTANG

INDIKATOR UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang diterapkan:

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara diProvinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pel;aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan indicator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Stratewgis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yangdigunakan oleh Sekretariat DPRD untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusanini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	%	80%	$(\text{Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda} / \text{Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas}) \times 100\%$	Dokumen fasilitasi pembahasan Ranperda (notulen, , daftar hadir, laporan kegiatan) dan Dokumen penetapan Perda (risalah paripurna, berita acara, Dokumentasi	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	%	100%	$\text{Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana di bagi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan} \times 100\%$	Dokumen Jadwal dan Hasil Kegiatan Pengawasan DPRD (kunker, RDP, evaluasi APBD, pembahasan LKPJ, dll), Laporan kegiatan pengawasan DPRD (berita acara, notulen, dokumentasi kegiatan, resume hasil pengawasan) dan Surat undangan, permintaan fasilitasi pengawasan dari alat kelengkapan DPRD (komisi, banggar, pansus, Risalah Rapat Paripurna atau Komisi	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	75%	$\text{Jumlah Target Program} : \text{Jumlah Realisasi Program} \times 100$	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Umum dan Keuangan

Malili, Februari 2026

SEKRETARIS DPRD



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Nip : 197201142006041005

Keterangan :

No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
1	<p data-bbox="277 243 1300 275">Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda</p> <p data-bbox="277 317 367 348">Diskripsi</p> <p data-bbox="277 390 1463 831">Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda, sebagai indikator kinerja Utama karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara Meningkatkan fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.</p> <p data-bbox="277 873 581 905">Formulasi Perhitungan</p> $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas}} \times 100$ <p data-bbox="277 1052 1438 1115">Sumber Data : Dokumen fasilitasi pembahasan Ranperda (notulen,, daftar hadir, laporan kegiatan) dan Dokumen penetapan Perda (risalah paripurna, berita acara, dan Dokumentasi)</p>
2	<p data-bbox="277 1178 1414 1209">Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD</p> <p data-bbox="277 1262 391 1293">Diskripsi</p> <p data-bbox="277 1335 1463 1671">Indikator ini relevan dalam menggambarkan tingkat efektivitas peran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan Kegiatan yang difasilitasi Kunjungan kerja pengawasan ke OPD terkait, Rapat kerja pengawasan pelaksanaan APBD dan Pengumpulan dan penyajian data APBD untuk keperluan DPRD. Indikator ini mengukur proporsi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.</p> <p data-bbox="277 1703 565 1734">Formulasi Perhitungan</p>

Persentase = $\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan}} \times 100$

Sumber Data : Dokumen Jadwal dan Hasil Kegiatan Pengawasan DPRD (kunker, RDP, evaluasi APBD, pembahasan LKPJ, dll), Laporan kegiatan pengawasan DPRD (berita acara, notulen, dokumentasi kegiatan, resume hasil pengawasan) dan Surat undangan, permintaan fasilitasi pengawasan dari alat kelengkapan DPRD (komisi, banggar, pansus, Risalah Rapat Paripurna atau Komisi